



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Di dalam Instruksi Presiden tersebut, diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis

menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran,
APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.
2. Disiplin anggaran,
Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan anggaran,
Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran,
Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja,
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (output dan outcome) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan.

Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan termasuk BPKD Kota Balikpapan sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Pemerintah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKJIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja ;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.
14. Peraturan Walikota Balikpapan nomor 47 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota nomor 14 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan LKJIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BPKD. Selanjutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan dan

strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKD yang lebih baik.

1.4 Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan serta Peraturan Walikota Balikpapan nomor 47 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota nomor 14 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan, BPKD Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1.4.1 Tugas Pokok,

BPKD Kota Balikpapan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan APBD, akuntansi keuangan dan aset daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mengoordinasikan kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4.2 Fungsi,

Dalam melaksanakan tugas BPKD Kota Balikpapan mempunyai fungsi:


1. Penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelola keuangan Daerah;
3. Pelaksanaan fungsi BUD;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan Daerah;

5. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua Perangkat Daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan pengelola keuangan Daerah;
6. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelola keuangan Daerah;
7. Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
8. Pengoordikasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, BPKD Kota Balikpapan dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu jajaran struktural, dengan struktur organisasi (Gambar 1.1) sebagai berikut:

- a. Sekretaris, yang membawahi :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
- b. Bidang Anggaran, yang membawahkan:
 1. Subbidang Pendapatan;
 2. Subbidang Penyusunan Anggaran; dan
 3. Subbidang Kebijakan Administrasi Keuangan.
- c. Bidang Perbendaharaan, yang membawahkan:
 1. Subbidang Belanja Tidak Langsung;
 2. Subbidang Belanja Langsung;
 3. Subbidang Kas Daerah.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, yang membawahkan:
 1. Subbidang Akuntansi;
 2. Subbidang Pelaporan;
 3. Subbidang BLUD
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang membawahkan :
 1. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 2. Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 3. Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKD Kota Balikpapan



Sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

- b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Memperhatikan ketentuan tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPKD, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa, SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini dilakukan oleh BPKD Kota Balikpapan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKD Kota Balikpapan memiliki dan melakukan 2 (dua) peran strategis, yaitu selaku SKPD dan SKPKD yang mempunyai tugas :

- a. Selaku SKPD,

BPKD Kota Balikpapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat regular, koordinasi dan fasilitasi yang menunjang kebutuhan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, utamanya terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- b. Selaku SKPKD,

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BPKD selaku SKPKD mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ;

2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
4. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

1.4.3 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKD Kota Balikpapan di dukung pegawai sebanyak 67 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 55 Orang dan non pegawai negeri sipil/tenaga bantuan sebanyak 12 orang.

Dalam menjalankan visi dan misinya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan sejak tahun 2018 didukung oleh pegawai yang terdiri atas PNS sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

NO	JABATAN	GOLONGAN												JUMLAH	
		I	II				III				IV				
		b	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		
1	Kepala BPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kabid	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	
4	Kasubag	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	
5	Kasubid	-	-	-	-	-	-	6	1	5	-	-	-	12	
6	Staf	1	2	4	7	12	6	-	1	1	-	-	-	34	
7	Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
8	Naban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
Jumlah		1	2	4	7	12	6	6	4	8	2	2	-	67	

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD Kota Balikpapan memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMA	D3	D3	S1	S2	
1	Kepala BPKD	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1
3	Kabid	-	-	-	-	3	1	4
4	Kasubag	-	-	-	-	2	1	3
5	Kasubid	-	-	-	1	11	-	12
6	Staf	1	16	-	15	2	-	34
7	Tenaga Ahli	-	-	-	-	2	-	2
8	Naban	-	6	1	-	2	1	10
	Jumlah	1	22	1	16	23	4	67

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD Kota Balikpapan di dukung sarana dan prasarana kantor sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Sarana Dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Nama Barang	Merk	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4	5
1	Mobil	-	17	Baik
2	Sepeda motor	-	8	Baik
3	Komputer	-	71	Baik
4	Notebook/Laptop	-	29	Baik

No	Nama Barang	Merk	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4	5
5	UPS	-	27	Baik
6	Printer	-	64	Baik
7	Scanner	-	2	Baik
8	Server	-	6	Baik
9	Router	-	1	Baik
10	TV	-	2	Baik
11	Lemari Es	-	1	Baik
12	Alat penghancur kertas	-	8	Baik
13	Alat pemotong kertas	-	2	Baik
14	Mesin hitung elektronik	-	1	Baik
15	Mesin absensi	-	1	Baik
16	Lemari besi	-	17	Baik
17	Dispenser	-	4	Baik
18	Meja	-	75	Baik
19	Kursi putar	-	75	Baik
20	Kursi lipat	-	14	Baik
21	AC	-	9	Baik
22	Brankas	-	7	Baik
23	Mesin fotocopy	-	3	Baik
24	Filling kabinet	-	3	Baik
25	Mesin ketik	-	2	Baik
26	Kamera	-	3	Baik
27	Papan pengumuman	-	1	Baik
28	GPS	-	4	Baik
29	Horisontal blind	-	34	Baik
30	Compas Geologi	-	2	Baik

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, Laporan Akuntabilitas ini memberikan penjelasan dan informasi mengenai capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Balikpapan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2018. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja BPKD Kota Balikpapan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum dan tujuan penyusunan laporan serta gambaran umum SKPD.

Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan progam, kegiatan serta anggaran BPKD Kota Balikpapan Tahun 2018 antara lain Rencana Strategis Tahun 2016-2021 serta Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPKD Kota Balikpapan Tahun 2018 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan simpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Balikpapan. Penyusunan Renstra BPKD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Renstra BPKD Kota Balikpapan merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum yang perlu dijabarkan dalam perencanaan 1 (satu) tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BPKD Kota Balikpapan. Di dalam Renstra tersebut, ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran BPKD Kota Balikpapan, sebagai berikut:

2.1.1 Visi

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi dibawa dan diarahkan untuk menjaga konsistensi dan produktifitas suatu organisasi. Visi ini, perlu ditanamkan pada setiap unsur BPKD dengan harapan dapat menjadi visi bersama yang mampu

mengarahkan serta menggerakkan seluruh sumber daya. Adapun Visi BPKD adalah :

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”

Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka mendukung pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.1.2 Misi

Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Untuk mewujudkan visi, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan merumuskan 2 (dua) Misi, yaitu :

1. Mengembangkan manajemen pengelolaan keuangan Daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Daerah.
2. Mengembangkan manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi untuk mrncapai visi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2016 – 2021. Berikut ini tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan:

Tujuan 1 : Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih efektif dan efisien

2.1.4 Sasaran

Sasaran BPKD untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.1.5 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun. Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP sebagaimana diubah dengan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu sasaran strategis, indikator kinerja dan target.

Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2018. Selanjutnya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa *output* maupun *outcome*. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2018.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai selama tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2018	Indikator Kinerja Utama BPKD Sesuai RPJMD (2016-2021)	Target 2018
Tujuan 1 : Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.				
Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA	100 %	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD	Tepat Waktu
	Total Pendapatan Daerah	1.848.826.884.828	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	61%
	Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%	88,89 %	Target Serapan APBD	86%
	Persentase Laporan keuangan PD yang sesuai SAP	100%	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP	100%
	Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi	100%		

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2018	Indikator Kinerja Utama BPKD Sesuai RPJMD (2016-2021)	Target 2018
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih efektif dan efisien				
Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih efektif dan efisien	Persentase bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat	39.72%	Persentase Laporan BMD/Aset Tetap Perangkat Daerah yang Sesuai SAP	100%

2.1.5 Program

Sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan, BPKD Kota Balikpapan telah menetapkan sebanyak 5 (lima) program prioritas dan 2 (dua) program penunjang yang dijabarkan dalam 35 (Tiga puluh lima) kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyedia Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- d. Penyediaan alat tulis kantor;
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- g. Penyediaan makanan dan minuman;
- h. Rapat rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah;
- i. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - f. Pengelolaan Website BPKAD
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- a. Konsolidasi Laporan Keuangan 30 BLUD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan
 - c. Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**
- a. Penyusunan analisis standar belanja;
 - b. Penyusunan standar satuan harga;
 - c. Pendampingan implementasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Penyusunan Raperda tentang APBD dan Rapelwal tentang penjabaran APBD;
 - e. Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD dan Rapelwal tentang perubahan penjabaran APBD;
 - f. Pengelolaan administrasi penyaluran bantuan sosial dan hibah;
 - g. Sosialisasi pedoman penyusunan APBD dan RKA Perangkat Daerah;
 - h. Penyusunan regulasi regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - i. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA
- 5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**
- a. Penyusunan dan koordinasi data pendapatan daerah
- 6. Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan**

- a. Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan
 - b. Peningkatan Pengelola Gaji PNS & Administrasi Perbendaharaan
 - c. Pengelolaan Administrasi Kas Daerah
- 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah**
- a. Pengamanan Aset Pemerintah Kota Balikpapan
 - b. Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - c. Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi SKPD. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor Nomor 11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD/unit kerja dalam suatu masa atau waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Secara rinci, perjanjian kinerja BPKD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018 ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah yang mengelola APBD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPKD Kota Balikpapan. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika dan kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan fungsi regulasi melalui proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan *clean governance*. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat serta dampak yang lebih luas dan lebih baik kepada masyarakat.

1.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola keuangan tahun 2018, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran
4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d < 85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

➤ **Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 BPKD merujuk Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Penetapan Kinerja, Rencana Strategis BPKD tahun 2016- 2021 dan RPJMD tahun 2016-2021.

3.2. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai Pencapaian Kinerja atau Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Sasaran, **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, Target, Realisasi dan Capaiannya

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
			Tercapai	Tidak Tercapai
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel				
Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai	
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	61 %	52 %		Tidak Tercapai
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP	100 %	100%	Tercapai	
Target Serapan APBD	86 %	69,44 %		Tidak Tercapai
Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Persentase Laporan BMD/Aset Tetap Perangkat Daerah yang Sesuai SAP	100 %	100 %	Tercapai	

Dari uraian tabel diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan RPJMD 2016-2021, dapat digambarkan bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja Utama tersebut, 4 indikator berhasil mencapai target sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, terdapat 1 indikator yang melebihi target, namu ada 1 indikator yang belum tercapai targetnya.

a. Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD

Penyampaian RAPBD tahun 2018 dari Pemerintah Kota Balikpapan kepada DPRD Kota Balikpapan akhir November 2018. Sebelum penyampaian RAPBD tahun 2018 telah dilakukan Asistensi serta beberapa kali pembahasan sehingga tersusunlah RAPBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 yang kemudian dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD Kota

Balikpapan dengan Pemerintah Kota Balikpapan pada tanggal 30 November 2016.

Berdasarkan Permendagri 31 Tahun 2016 Pembahasan dan persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD dilakukan Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan (akhir bulan Nopember). Sehingga dari uraian tersebut diatas Penyusunan RAPBD dilaksanakan tepat waktu dan Indikator **Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD** “tercapai”.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah Satu Ciri Keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah, daerah harus mampu menggali potensi keuangan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan kemudian mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Indikator kemandirian keuangan daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio

kemandirian bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber dana lain. Target rasio kemandirian keuangan daerah yang ditetapkan BPKD pada awal tahun 2018 adalah 61%. Realisasi PAD Kota Balikpapan pada tahun 2018 adalah Rp. 566.281.230.974,33 sedangkan realisasi penerimaan lain yaitu dana perimbangan adalah sebesar Rp. 1.096.230.492.809 jika menggunakan rumus rasio kemandirian keuangan maka diperoleh hasil 52 % hal ini dapat diartikan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Balikpapan masih tergantung dari dana perimbangan dan masih kurang 9 % dari target yang ditetapkan atau dengan kata lain indikator **rasio kemandirian keuangan daerah** ‘tidak tercapai’.

c. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Walikota.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun

anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Laporan Keuangan Daerah setidaknya-tidaknya terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

- i. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang), terdiri atas :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- ii. Entitas Pelaporan (SKPKD) terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Balikpapan menggunakan aplikasi atau sistem yang berbasis teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Untuk meningkatkan kemampuan PPK dan bendahara dalam menyusun Laporan Keuangan OPD, Bidang Akuntansi BPKD mengadakan workshop penyusunan laporan keuangan pada tahun berjalan bekerjasama dengan Operator/tenaga ahli pengelola SIPKD. Oleh karena itu seluruh laporan keuangan OPD dapat disajikan secara benar sesuai dengan SAP atau 100% OPD menyajikan laporan sesuai dengan SAP. Berdasarkan urian diatas indikator **Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP** dengan target 100% “tercapai”.

d. **Target Serapan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan, akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Belanja APBD Kota Balikpapan Terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) dengan total Anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.407.567.298.809, - yang tersebar pada 36 Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Tahun 2018 kondisi keuangan Kota Balikpapan sudah mulai membaik hal ini dilihat dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang bertambah dari tahun sebelumnya.

untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel serta transparan di bentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Balikpapan yang dibentuk oleh Walikota Balikpapan, Tim ini memiliki tugas untuk melakukan pengendalian dan evaluasi realisasi belanja daerah. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan perbulan, meliputi penyampaian laporan interim (triwulan), laporan bulanan capaian realisasi fisik dan anggaran. Indikator target serapan APBD menggunakan formulasi Jumlah PD dengan Realisasi diatas 86% dibagi jumlah PD dilingkungan Pemerintah Kota

Balikpapan x 100%, hasil evaluasi penyerapan APBD Kota Balikpapan sebagai berikut:

$$\frac{27 \text{ OPD}}{36 \text{ OPD}} \times 100 \% = 75\%$$

Berdasarkan data diatas ada 27 OPD dengan realisasi anggaran diatas 86 % dari 36 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Capaian tahun 2018 adalah 75 % sedangkan target indikator adalah 86 % sehingga dapat diambil kesimpulan **Target serapan APBD “tidak tercapai”**.

e. Persentase Laporan BMD/Aset Tetap Perangkat Daerah yang Sesuai SAP

Dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan barang milik daerah pengguna barang wajib menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan barang masing-masing OPD dihimpun oleh Pembantu Pengelola Barang (dalam hal ini OPD BPKD), menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD, dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.

Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah menjadi salah satu elemen yang penting pada saat Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan, yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.

Informasi Barang Milik Daerah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (Neraca), yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta

mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Laporan Keuangan yang akan disusun sebelumnya akan dilakukan Penyajian Kembali/ Restatement hal ini dikarenakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penyajian kembali/restatement telah dilakukan sejak tahun anggaran 2014 atau LKPD tahun 2015.

Penyajian kembali/Restatement atas aset daerah dilakukan atas pos-pos dalam neraca antara lain :

- 1) Persediaan;
- 2) Aset tetap, perlu disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan;
- 3) Aset tetap tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;

Pada proses penyusunan LBMD Bidang Pengelolaan BMD melakukan rekonsiliasi dengan pengurus barang OPD setiap semester pada tahun berjalan, sehingga data yang ada di OPD dengan Bidang Pengelolaan BMD sesuai.

Dalam pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini BPKD menggunakan aplikasi atau sistem yang berbasis teknologi informasi yaitu SIMDA BMD. Proses penyusunan laporan BPKD yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan BMD bekerjasama dengan BPKP selaku pemilik aplikasi SIMDA BMD, dengan adanya kerjasama tersebut bidang pengelolaan BMD telah mengadakan pelatihan bagi pengurus seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota

Balikpapan pada tahun sebelumnya agar dapat menyusun LBMD dengan benar atau sesuai dengan SAP.

Berdasarkan uraian diatas seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dapat menyusun laporan BMD dengan benar atau sesuai dengan SAP, sehingga indikator **Persentase Laporan BMD/Aset Tetap Perangkat Daerah yang Sesuai SAP** dengan target 100% “tercapai”

3.3. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Belanja Langsung Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2018 adalah Rp. 8.724.024.500,00 (delapan milyar tujuh ratus duapuluh empat juta duapuluh empat ribu lima ratus rupiah).

Perbandingan Pagu tahun 2018 dengan tahun 2017 anggaran yang diterima BPKD mengalami penurunan, hal ini dikarenakan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan mengalami defisit sejak tahun 2016 yang disebabkan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Perbandingan Pagu Anggaran yang diterima BPKD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Pagu Anggaran BPKD
Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Rp. 6.622.333.000,00	Rp. 8.724.024.500,00

Dari pagu anggaran yang diterima BPKD Rp. 8.724.024.500,00 (delapan milyar tujuh ratus duapuluh empat juta duapuluh empat ribu lima ratus rupiah) pada saat perubahan anggaran tahun 2018 mengalami kenaikan sehingga menjadi Rp. 9.484.024.500,00 (sembilan milyar empat ratus delapan puluh empat juta duapuluh empat ribu lima ratus rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enampuluh

juta rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan pada 7 (tujuh) program dan dijabarkan pada 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja dan Anggaran BPKD Tahun 2018 beserta Capaian Tahun 2018

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD Tahun Lalu 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8	
	Usuran Wajib Non Pelayanan Dasar											
	Bid. Usuran Keuangan											
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah dengan target 85% (Kondisi awal Capaian Kualitas Pelayanan = 75%)	25%	8,479,043,971	0.77%	2,551,249,408	5.95%	1,298,128,500	3.62%	1,209,882,245	60.87%	93.20%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim	200	18,200,000	0	-	50	4,000,000	0	21,500	0.00%	0.54%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah perpanjangan pajak STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 (unit)	129	112,400,000	18	14,155,500	26	20,000,000	16	12,508,500	62%	62.54%
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan untuk kebersihan kantor (jenis)	176	793,663,000	27	90,258,500	31	129,700,000	24	114,147,010	77%	88.01%
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)	326	1,022,604,250	57	163,876,000	59	168,267,000	50	159,320,285	85%	94.68%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)	72	489,018,510	5	42,757,750	10	80,100,000	6	45,978,630	60%	57.40%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor per tahun (jenis)	30	143,714,054	4	21,691,000	6	29,733,000	5	18,638,180	83%	62.69%
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia	20000	84,000,000			5000	15,000,000	2146	12,521,960	43%	83.48%
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/Snack /Baunket untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)	2455	739,938,120	355	67,325,000	421	121,200,000	1101	57,703,000	262%	47.61%
9	Rapat – rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Jumlah pegawai yang ditugaskan melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah (Orang)	860	3,436,864,200	264	885,944,288	170	400,000,000	161	506,225,160	95%	126.56%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD Tahun Lalu 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8	
10	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah 1 tahun (orang)	80	1,740,841,837	15	1,265,241,370	16	330,128,500	14	282,818,020	88%	85.67%
											94.85%	70.92%
											Sangat Tinggi	Sedang
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi dengan target 100% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 80%)	20%	4,081,016,888	3.58%	283,626,337	5.28%	1,058,040,000	4.34%	599,816,478	82%	56.69%
11	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan per tahun (jenis)	91	457,449,500	13	139,635,000.00	14	327,900,000	10	224,969,800	71.43%	68.61%
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		28	1,700,000,000			5	360,100,000	7	149,616,500	140.00%	41.55%
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (unit)	26	1,002,000,000	18	118,020,737.00	26	200,400,000	22	102,115,868	84.62%	50.96%
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (jenis)	34	850,947,213	5	85,443,600.00	6	157,000,000	4	114,797,100	66.67%	73%
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bagian fisik Gedung Kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (ruangan)	33	91,576,500	2	11,062,000.00	5	12,640,000	3	8,317,210	60.00%	66%
											84.54%	60.01%
											Tinggi	Rendah
III	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA	100%	11,989,017,554	20%	2329264023	20.00%	3,138,265,000	20%	3,146,520,781	100.00%	100.26%
16	Penyusunan Analisa Standart Belanja	Jumlah Dokumen yang tersusun (Dokumen)	5	1,113,600,766	1	177,787,703.00	1	256,000,000	1	317,160,042	100%	123.89%
17	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Dokumen yang tersusun (Dokumen)	10	462,461,325	2	68,843,500.00	2	70,000,000	2	64,518,899	100%	92.17%
18	Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kali pendampingan (kali)	17	1,040,000,000	2	62,110,000.00	1	40,700,000	1	34,650,000	100%	85.14%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD Tahun Lalu 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8	
19	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Rapelwal tentang penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)	20	1,354,446,961	4	191,126,000.00	4	290,700,000	4	271,563,203	100%	93.42%
20	Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD dan Rapelwal tentang perubahan penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)	20	1,098,612,745	4	135,992,000.00	4	289,765,000	4	263,385,410	100%	90.90%
21	Pengelolaan administrasi penyaluran bantuan sosial dan hibah	jumlah NPHD yang tersusun (buah)	8000	1,657,689,375	1237	259,984,000.00	1450	303,000,000	1280	281,957,694	88%	93.06%
22	Sosialisasi Penyusunan APBD dan RKA SKPD	Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi (unit kerja)	1120	952,700,855	224	99,235,000.00	224	294,100,000	224	234,103,591	100%	79.60%
23	Penyusunan regulasi regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)	118	759,257,709	34	56,750,500.00	32	130,000,000	41	66,822,582	128%	51.40%
24	Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan asistensi (unit kerja)	2760	495,734,120	600	583,448,170.00	552	913,000,000	467	916,494,100	85%	100.38%
25	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi yang terpelihara dan ter-update (software)	5	3,054,513,699	1	693,987,150.00	1	551,000,000	1	695,865,260	100%	126.29%
											100.10%	93.62%
											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Daerah	9,356,240,516,834	232,756,938	1,874,017,063,628	14,584,500.00	1,848,826,884,828	90,000,000	2,104,899,938,656	75,136,285	113.85%	83.48%
26	Penyusunan dan koordinasi data pendapatan daerah	Jumlah dokumen yang tersusun (Dokumen)	5	232,756,938	0	14,584,500.00	1	90,000,000	0	75,136,285	0%	83.48%
											56.93%	83.48%
											Rendah	Tinggi
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan PD yang sesuai SAP	100%	1,725,637,041	20%	204,419,000.00	20.00%	480,655,000	20%	471,681,730	100%	98.13%
27	Konsolidasi Laporan Keuangan 30 BLUD	Rasio BLUD yang dikonsolidasikan	100%	280,834,600	30%	-	100%	46,000,000	30%	42,798,220	30%	93.04%
28	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (jenis)	35	1,159,969,000	7	173,411,750.00	7	388,000,000	7	404,632,610	100%	104.29%
29	Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (jenis)	10	284,833,441	2	15,283,000.00	2	46,655,000	2	24,250,900	100%	51.98%
											76.67%	78.13%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD Tahun Lalu 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	
			4	5	6	7	8					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
											Tinggi	Tinggi
VI	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85% (Capaian Awal 88,41% target 94.44%)	94.44%	3,331,210,750	61.11%	517520400	88.89%	650,000,000	69.44%	625,453,850	78.12%	96.22%
30	Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah jenis laporan yang tersusun (Jenis)	20	457,882,500	4	73,356,400.00	4	100,000,000	4	91,763,770	100%	91.76%
31	Peningkatan pengelolaan gaji PNS dan adminstrasi Perbendaharaan	Jumlah daftar Gaji PNS (Perangkat Daerah)	2160	1,215,638,875	432	210,764,000.00	432	250,000,000	432	239,927,280	100%	95.97%
32	Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan	Jumlah SP2D yang tercetak (Buah)	106000	1,657,689,375	12179	267,540,000.00	20000	300,000,000	15943	293,762,800	80%	97.92%
											93.24%	95.22%
											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
VII	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat dengan target 40.77% (Kondisi awal 39.02%)	1.75%	9,757,476,075	0.35%	1031703600	0.35%	2,008,936,000	0.35%	900,675,518	100.0%	44.83%
		Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi	100.00%	9,757,476,075	100%		100%	2,008,936,000	1	900,675,518	100%	44.83%
		Persentase PD yang Menyelesaikan RKBMD tepat waktu	85.29%	9,757,476,075	85.29%		86.76%	2,008,936,000	0	900,675,518	0%	44.83%
33	Pengamanan aset pemerintah kota Balikpapan	Jumlah BMD (tanah) Proses sertifikasi (buah)	54	5,277,553,695	11	559,572,810.00	10	893,936,000	6	566,399,294	60%	63.36%
34	Penatausahaan dan pemanfaatan BMD	Jumlah Perangkat Daerah yang meng-input data BMD terbaru (OPD)	360	1,898,075,590	72	206,306,290.00	72	640,000,000	72	133,350,254	100%	20.84%
35	Analisa kebutuhan dan penghapusan BMD	Jumlah dokumen yang tersusun (dokumen)	180	2,581,846,790	37	265,824,500.00	36	475,000,000	36	200,925,970	100%	42.30%
											86.67%	42.17%
											Tinggi	Sangat Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				39,596,159,215		6,932,367,268		8,724,024,500		7,029,166,887		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 SND PROGRAM 7)											84.71%	74.79%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 7)											Tinggi	Sedang

Sebagaimana daftar tabel diatas realisasi anggaran kegiatan di BPKD Rp. 7.029.166.887,00 (tujuh milyar duapuluh sembilan juta seratus enampuluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ratus rupiah) dengan rata-rata sebesar 74,79%. Namun realisasi beberapa kegiatan masih ada yang di bawah 60% antara lain dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat menyerap anggaran sebesar 0,54 %. Hal ini disebabkan Intensitas pengiriman surat melalui jasa pos/pengiriman sangat berkurang dan hanya dapat direalisasikan untuk 1 kali mengirim surat saja.
2. Kegiatan Penatausahaan dan Pemanfaatan BMD kegiatan ini menyerap anggaran 20,84%, hal ini disebabkan karena ada beberapa sub kegiatan yang tidak direalisasikan diantaranya adalah kajian pemanfaatan, pemeliharaan SIMBAPER dan perjalanan dinas.
3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, kegiatan ini menyerap anggaran 41,55 %. Pembelian server baru yang direncanakan sementara ditunda karena ada rencana integrasi aplikasi keuangan dengan beberapa aplikasi yang lain dan anggarannya pada saat perubahan anggaran di pindah ke kegiatan yang lain.
4. Kegiatan Analisa Kebutuhan dan Penghapusan BMD kegiatan ini menyerap 42,30%, beberapa dari sub kegiatan ini tidak dapat terlaksana diantaranya kajian, konsultasi penilaian, jasa narasumber, jasa publikasi dan perjalanan dinas.
5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman menyerap anggaran 47,61%. Kegiatan ini mengalokasikan makanan dan minuman untuk rapat internal seluruh pegawai BPKD yang direncanakan minimal terselenggara 1 bulan 1 kali namun hal tersebut tidak dapat direalisasikan setiap bulan dan penurunan

intensitas kunjungan/tamu yang datang ke BPKD pada tahun 2018.

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, kegiatan ini menyerap anggaran 50,96%. Jumlah kendaraan dinas/operasional di BPKD mengalami pengurangan 1 unit mobil dan 1 unit motor yang mutasi ke OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dan tidak ada pemeliharaan yang berat dari seluruh kendaraan dinas/operasional yang ada di BPKD.
7. Kegiatan Penyusunan Regulasi-Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kegiatan ini menyerap anggaran 51.40%, pada saat perubahan anggaran tahun 2018 sebagian dari anggaran kegiatan ini dipindah ke kegiatan yang lain.
8. Kegiatan Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan SKPD kegiatan ini menyerap anggaran 51.98%, pada saat perubahan anggaran tahun 2018 sebagian dari anggaran kegiatan ini dipindah ke kegiatan yang lain.
9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan menyerap anggaran 57,40 %. Anggaran kegiatan ini di alokasikan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan/*fotocopy* yang dapat diserap adalah untuk barang cetakan sedangkan untuk penggandaan/*fotocopy* melalui pihak ketiga sangat menurun.

3.4. Analisis Capaian Program

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2016-2021, telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek dan dijabarkan dalam penentuan program, yaitu penjabaran yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang ada untuk mencapai hasil

sesuai dengan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pengukuran capaian program dengan menggunakan indikator program yaitu ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berikut ini pengukuran capaian program tahun 2018 :

Tabel 3.4
Capaian Program dan Anggaran BPKD Tahun 2018
Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel”

Program/Indikator	Anggaran	Capaian Indikator Kinerja		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	471.681.730			
Laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP		100%	100%	100
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.146.520.781			
Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA		100%	100%	100
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	75.136.285			
Total Pendapatan Daerah		1.848.826.884.828	2.104.899.938.656	113.85%
Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	547.059.140			
Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%		88.89%	69.44%	78.12%

Tabel 3.5
Capaian Program dan Anggaran BPKD Tahun 2018
Sasaran 2 “Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan
Barang Milik Daerah”

Program/Indikator	Anggaran	Capaian Indikator Kinerja		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	900.675.518			
Persentase bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat		39.72%	39,72%	100
Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi		100%	100%	100

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi capaian indikator program Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018 dari 5 (lima) Program sebagai berikut :

- 4(empat) program “sangat berhasil” yaitu :
 - a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - b. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - d. Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
- 1(satu) program “berhasil” yaitu :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan

Berdasarkan dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat diambil kesimpulan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2018 dengan rata-rata capaian 98,66% masuk dalam kategori “sangat berhasil”

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Balikpapan Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Penetapan Kinerja (TAPKIN) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun anggaran untuk, disampaikan kepada Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pada 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja, dimana 5 (lima) indikator berhasil dicapai bahkan 1 (satu) indikator kinerja melebihi dari target yang ditetapkan. 1 (satu) indikator kinerja tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 86% hanya 27 OPD yang berhasil menyerap anggaran diatas 86% dan 9 OPD dengan serapan anggaran dibawah 86%.

Sedangkan kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah dari 35 kegiatan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.029.166.887,00 (tujuh milyar duapuluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ratus rupiah) atau 74,79% dari Rp. 9.484.024.500,00 (sembilan milyar empat ratus delapan puluh empat juta duapuluh empat ribu lima ratus rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp. 760.000.000,00

(tujuh ratus enampuluh juta rupiah) pada saat perubahan tahun 2018.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain karena rahmat dan ridho dari Allah SWT dan dukungan semua pihak, kerjasama antar SKPD serta kerjasama dari seluruh bidang di BPKD. Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, antara lain penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD dan koordinasi internal BPKD. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah melalui pendampingan, kursus, pelatihan;
2. Melakukan validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara berkala dan meningkatkan fungsi koordinasi;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPKD Kota Balikpapan, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan intropeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daerah



MADRAM MUCHYAR